



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.4/ 35 /Disdik/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 421-3/2043/Disdik/2011, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Tirta Kusuma Nusantara, Nomor : 058/SK/Y.Kumara/11/2015, tanggal 15 November 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian SMK Broadcast Mahardika, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah : **SMK BROADCAST MAHARDIKA**
NPSN : 69759294
Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 46 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Tirta Kusuma Nusantara
Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 46 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010;
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikembangkan di : Depok

Pada Tanggal : 24 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY DARSILA, M.S.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat